



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN LORONG GARDEN
DAN PEMENUHAN LIMA RIBU LORONG WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Kota Makassar menjadi "*Livable City*" dan "*Resilient City*" sesuai dengan Misi ke-3 Walikota dan Wakil Walikota Makassar, yaitu Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang "*Sombere* dan *Smart City*" untuk semua sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi sosial di Daerah, maka salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran tersebut dengan melaksanakan program peningkatan lorong garden dan pemenuhan lima ribu lorong wisata;
- b. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan program peningkatan lorong garden dan pemenuhan lima ribu lorong wisata, perlu mengatur pedoman penyelenggaraan program dimaksud melalui Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Lorong Garden dan Pemenuhan Lima Ribu Lorong Wisata.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN LORONG GARDEN DAN PEMENUHAN LIMA RIBU LORONG WISATA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang muat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
8. Badan/Lembaga Pemerintah adalah Badan Usaha Milik Negara dan Himpunan Perbankan Negara.
9. Lembaga Non Pemerintah adalah *Non-Governmental Organization* atau NGO dan/atau pihak swasta.
10. Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat Daerah.
11. Pemerintah Kecamatan adalah wilayah kerja Camat yang ada dalam wilayah Kota Makassar yang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan.
12. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kota Makassar.
13. Pemerintah Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah yang ada dalam wilayah Kota Makassar yang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan.
14. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kota Makassar.

15. Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang selanjutnya disebut DEKRANASDA adalah organisasi nirlaba yang menghimpun pencinta dan peminat seni untuk memayungi dan mengembangkan produk kerajinan dan mengembangkan usaha tersebut, serta berupaya meningkatkan kehidupan pelaku bisnisnya, yang sebagian merupakan kelompok usaha kecil dan menengah.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
17. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Daerah yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
18. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
19. Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan adalah tempat pendidikan formal yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan andil dan kontribusi dalam pelaksanaan program peningkatan Lorong Garden dan Lorong Wisata di Daerah.
20. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya dengan memperhatikan nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
21. Lorong Garden yang selanjutnya disebut LONGGAR adalah Lorong di Kota Makassar yang memiliki karakteristik hijau, bersih dan pemanfaatan area lingkungan sebagai pengembang tanaman.
22. Lorong Wisata yang selanjutnya disebut LONGWIS adalah Lorong di Kota Makassar yang memiliki karakter dan potensi sebagai destinasi wisata.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program peningkatan LONGGAR dan pemenuhan 5000 (lima ribu) LONGWIS di Kota Makassar .

Pasal 3

Peraturan Walikota bertujuan untuk:

- a. melakukan pemetaan dan klasterisasi potensi lorong berbasis teknologi informasi, berdasarkan minat potensi lorong untuk penentuan Longwis yang terkait dengan potensi sumber daya manusia dan potensi fisik lingkungan;
- b. mengembangkan kegiatan ekonomi lorong yang berbasis *green garden*, kuliner dan kerajinan; dan
- c. upaya penyediaan fasilitas sarana dan prasarana untuk mengembangkan ekonomi lorong berdasarkan potensi yang dimiliki.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. karakteristik dan potensi;
- b. pelaksanaan program;
- c. tugas dan tanggung jawab;
- d. tata kerja pelaksanaan;
- e. sumber pembiayaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV KARAKTERISTIK DAN POTENSI

Pasal 5

Karakteristik dan Potensi Lorong dalam rangka pengembangan LONGGAR dan LONGWIS meliputi:

- a. Karakteristik Lorong Agro Wisata, meliputi potensi budidaya tanaman porang, budidaya tanaman pangan segar asal tumbuhan dan tanaman hortikultura;
- b. Karakteristik Lorong Industri, dengan potensi pengembangan pengrajin di Lorong;
- c. Karakteristik Lorong Religi, meliputi potensi pembinaan dan penataan sarana ibadah, rutinitas kegiatan keummatan serta toleransi beragama;
- d. Karakteristik Lorong Kuliner dengan potensi pembinaan pelaku usaha kuliner, penataan kawasan kuliner lorong dan pengolahan hasil laut sebagai bahan baku kuliner;
- e. Karakteristik Lorong Pendidikan meliputi potensi pemetaan pelajar berprestasi dibidang akademik, seni budaya, kontribusi lembaga pendidikan di lingkungan masyarakat dan pemberian beasiswa pelajar berprestasi;
- f. Karakteristik Lorong Ramah Anak dengan potensi tersedianya sarana pembinaan anak, penguatan Rumah Hati Rumah Bakat dan terciptanya hidup sehat serta pola asuh anak;
- g. Karakteristik Lorong Budaya meliputi potensi pembinaan atau pengembangan budaya lokal masyarakat Daerah;
- h. Karakteristik Lorong *Skill Training* meliputi pengembangan potensi keterampilan pelaku usaha di lorong/*start up*; dan
- i. Karakteristik Lorong UKM/Koperasi meliputi pengembangan potensi usaha kecil menengah dan pembentukan koperasi lorong.

BAB V PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 6

Pelaksanaan Program Peningkatan LONGGAR dan pemenuhan 5.000 (lima ribu) LONGWIS, melibatkan SKPD sebagai berikut :

- a. Dinas Ketahanan Pangan;
- b. Dinas Pariwisata;
- c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Dinas Pekerjaan Umum;
- e. Dinas Pendidikan;
- f. Dinas Perdagangan;
- g. Dinas Koperasi dan UMKM;
- h. Dinas Kebudayaan;
- i. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
- j. Pemerintah Kecamatan;
- k. Pemerintah Kelurahan;

Pasal 7

Selain keterlibatan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pelaksanaan program Peningkatan LONGGAR dan pemenuhan 5.000 (lima ribu) LONGWIS juga turut melibatkan beberapa pihak antara lain:

- a. Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan;
- b. Badan/Lembaga Pemerintah;
- c. Lembaga Non Pemerintah; dan
- d. Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan seperti TP PKK, DEKRANASDA, RT, RW dan LPM.

**BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB****Bagian Kesatu
SKPD****Pasal 8**

Dalam pelaksanaan program peningkatan LONGGAR dan pemenuhan 5.000 (lima ribu) LONGWIS, masing-masing SKPD memiliki tugas dan peran, yakni sebagai berikut:

- a. Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, melakukan pembinaan dan pengembangan Lorong Agro Wisata dan Lorong *Skill Training (Supporting)* selanjutnya sebagai penanggung jawab/*leading sector*;
- b. Dinas Pariwisata Kota Makassar, melakukan pembinaan dan pengembangan Lorong Kuliner dan Lorong Budaya;
- c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, melakukan pembinaan dan pengembangan Lorong Ramah Anak;
- d. Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ekonomi lorong wisata sesuai potensi lingkungan;
- e. Dinas Pendidikan Kota Makassar, melakukan pembinaan dan pengembangan Lorong pendidikan;
- f. Dinas Perdagangan Kota Makassar, melakukan pembinaan dan pengembangan Lorong Industri;
- g. Dinas Kebudayaan Kota Makassar, melakukan pembinaan dan pelestarian budaya daerah serta cagar benda budaya sebagai Lorong Budaya;
- h. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, melakukan pembinaan dan pengembangan Lorong UKM/Koperasi;
- i. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kota Makassar, melakukan pembinaan dan pengembangan Lorong Kuliner terkhusus pada potensi pengolahan hasil laut sebagai bahan kuliner;
- j. Pemerintah Kecamatan bertugas dan memiliki peran:
 - 1) sebagai pengendali dan pemantau progres pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat Kecamatan;
 - 2) berkoordinasi dengan SKPD terkait pelaksanaan program dan kegiatan;
 - 3) bertindak selaku fasilitator dan motivator dalam peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat.
- k. Pemerintah Kelurahan bertugas dan memiliki peran:
 - 1) sebagai pengendali dan pemantau progres pelaksanaan program kegiatan di tingkat Kelurahan;
 - 2) Berkoordinasi dengan SKPD terkait pelaksanaan program dan kegiatan;
 - 3) bertindak selaku fasilitator dan motivator dalam peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat di tingkat Kelurahan;
 - 4) Bekerja sama RT dan RW melakukan identifikasi lorong berdasarkan karakteristik serta potensi lorong dan melaporkan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar.

Bagian Kedua
Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan

Pasal 9

Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan memiliki tugas dan peran sebagai berikut:

- a. mendorong, membimbing dan membantu dalam pemberdayaan masyarakat agar berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan pengembangan lorong yang dilakukan secara *partnership* dengan beberapa *stakeholder*;
- b. memberikan pendampingan dalam penyusunan analisa terkait perencanaan desain LONGWIS berdasarkan karakteristik dan potensi lorong di masing masing lingkungan/Kelurahan.

Bagian Ketiga
Badan/Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah

Pasal 10

- (1) Badan/Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah memberikan dukungan dan pendampingan untuk optimalisasi program peningkatan LONGGAR dan penuhan 5.000 (lima ribu) LONGWIS sesuai mekanisme dan prosedur serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Dukungan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pelaksanaan TSLP dalam berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan kondisi lingkungan tetap terjaga;
 - b. Komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar menitikberatkan bantuan TSLP pada lingkungan LONGWIS binaan.
- (3) Bentuk dukungan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, pelaksanaannya dibawah koordinasi dan arahan forum TSLP Kota Makassar.

Bagian Keempat
Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 11

Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan sebagai pendukung memiliki tugas dan peran sebagai berikut:

- a. TP PKK sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah bertugas untuk melakukan pendampingan serta pembinaan pada karakteristik lorong kuliner dan lorong religi;
- b. DEKRANASDA bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Kota Makassar melakukan pendampingan dan pembinaan pada karakteristik lorong pengrajin;
- c. RT, RW bersama LPM mengidentifikasi karakteristik dan potensi lorong serta bertindak sebagai penggerak/lokomotif dalam menumbuhkembangkan partisipasi dan swadaya masyarakat.

BAB VII
TATA KERJA PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Sasaran LONGWIS binaan bagi pelaksanaan program berdasarkan informasi dari pemerintah Kelurahan dengan mengacu hasil identifikasi lorong yang dilakukan oleh RT, RW dan LPM di masing-masing Kelurahan.

- (2) Informasi LONGWIS binaan dari Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diinventarisir oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar selaku leading sektor Program dan kegiatan.
- (3) Hasil inventarisasi sasaran LONGWIS binaan selanjutnya disampaikan kepada masing masing SKPD dan seluruh pihak yang terlibat dengan melibatkan Tim Ahli Walikota.
- (4) SKPD bersama pihak yang terlibat melakukan peninjauan/verifikasi lokasi sasaran LONGWIS binaan untuk melakukan identifikasi menuju optimalisasi program dan kegiatan.
- (5) Hasil verifikasi lapangan selanjutnya dikoordinasikan kepada koordinator/leading sektor program dan kegiatan.
- (6) Leadimg sektor progam dan kegiatan sebagai mana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya menyusun laporan tentang pelaksanaan program dan kegiatan untuk optimalisasi pembinaan LONGWIS sesuai karakteristik dan potensi lorong secara intensif dan berkelanjutan.

BAB VIII SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pada pelaksanaan program peningkatan LONGGAR dan pemenuhan 5.000 (lima ribu) LONGWIS bersumber dari:

- a. APBD Kota Makassar yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing SKPD, TSLP, dan sumber lainnya yang sah;
- b. bantuan dan sumbangan yang tidak mengikat; dan/atau
- c. partisipasi dan swadaya masyarakat.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pimpinan SKPD masing-masing yang terlibat dalam peningkatan LONGGAR dan pemenuhan 5000 (lima ribu) LONGWIS wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap semua aktifitas/kegiatan terkait dengan Peningkatan LONGGAR dan pemenuhan 5000 (lima ribu) LONGWIS di Kota Makassar.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 1 Juli 2021

WALIKOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 2 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 37